



**PUTUSAN**

**NOMOR : 23/PDT/2014/PT-MDN**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **TENGET MANURUNG**, Perempuan, Umur 45 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran. Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat. I dalam Kompensi/Penggugat.I dalam Rekompensi;**
2. **MANGIRAN SILITONGA**, Laki-laki, Umur 70 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran. Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat. II dalam Kompensi/Penggugat.II dalam Rekompensi;**
3. **BINSAR SIAHAAN**, Laki-laki, Umur 67 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran. Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat.III dalam Kompensi/Penggugat.III dalam Rekompensi;**
4. **NESTOR TAMPUBOLON**, Laki-laki-, Umur 37 Tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk, Kelurahan Tiga Balata Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat.IV dalam Kompensi/Penggugat.IV dalam Rekompensi;**
5. **TARIDA SILITONGA**, Laki-laki, Umur 50 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga

Balata .....



Balata Kecamatan Jorlang Hataran. Kabupaten  
Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat.VI  
dalam Kompensi/Penggugat.V dalam Rekonsensi;**

6. **TUMPAL TAMPUBOLON**, Laki-laki, Umur 59 tahun, Pekerjaan bertani,  
bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk  
Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran  
Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.VII dalam Kompensi/Penggugat.VI dalam  
Rekonsensi;**

7. **SITI GULTOM**, Perempuan, Umur 78 tahun, Pekerjaan Bertani, bertempat  
tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga  
Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten  
Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.VIII dalam Kompensi/Penggugat.VII dalam  
Rekonsensi;**

8. **SAIDA BUTAR-BUTAR**, Perempuan, Umur 70 tahun, Pekerjaan bertani,  
bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk  
Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran  
Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.IX dalam Kompensi/Penggugat.VIII dalam  
Rekonsensi;**

9. **ROGER TAMPUBOLON**, Laki-laki, Umur 42 tahun, Pekerjaan bertani,  
bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk  
Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran  
Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.X dalam Kompensi/Penggugat.IX dalam  
Rekonsensi;**

10. **WALTER SIAHAAN**, Laki-laki, Umur 80 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat  
tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga  
Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten  
Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat.XI  
dalam Kompensi/Penggugat.X dalam Rekonsensi;**

11. **HILDERIA SIAHAAN**, Perempuan, Umur 70 tahun, Pekerjaan Bertani,  
bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk

Kelurahan .....



Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran  
Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai  
: Tergugat.XII dalam Kompensi/Penggugat.XI dalam  
Rekompensi;

12. HERMINA MARPAUNG, Perempuan, Umur 69 tahun, Pekerjaan bertani,  
bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk  
Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran  
Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
Tergugat.XIII dalam Kompensi/Penggugat.XII dalam  
Rekompensi;

13. LAMSIHAR MARPAUNG, Laki-laki, Umur 44 tahun, Pekerjaan bertani,  
bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk  
Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran  
Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
Tergugat.XIV dalam Kompensi/Penggugat.XIII dalam  
Rekompensi;

14. NURSITI SIMANJUNTAK, Perempuan, Umur 69 tahun, Pekerjaan bertani,  
bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk  
Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran  
Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
Tergugat.XV dalam Kompensi/Penggugat.XIV dalam  
Rekompensi;

15. WASINTON SIAHAAN, Laki-laki, Umur 65 tahun, Pekerjaan Bertani,  
bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk  
Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran.  
Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
Tergugat.XVI dalam Kompensi/Penggugat. XV dalam  
Rekompensi;

16. REMSI SINAGA, Perempuan, Umur 68 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat  
tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga  
Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten  
Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat.  
XVII dalam Kompensi/Penggugat.XVI dalam  
Rekompensi;

17. TIOMSI.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. TIOMSI TAMBUNAN, Perempuan, Umur 63 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat. XVIII dalam Kompensi/Penggugat.XVII dalam Rekompensi;**
18. PARLINGGOMAN SIMANGUNSONG. Laki-laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat.XIX dalam Kompensi/Penggugat. XVIII dalam Rekompensi;**
19. PARNINGOTAN TAMPUBOLON, Laki-laki, Umur 64 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat.XX dalam Kompensi/Penggugat. XIX dalam Rekompensi;**
20. GOKMA SIMANJUNTAK, Laki-laki, Umur 36 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat.XXI dalam Kompensi/Penggugat.XX dalam Rekompensi;**
21. PURBA SIAHAAN, Laki-laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat.XXII dalam Kompensi/Penggugat.XXI dalam Rekompensi;**
22. TIOMINAR GULTOM, Perempuan, Umur 70 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :

Tergugat .....



**Tergugat.XXIII dalam Kompensi/Penggugat.XXII  
dalam Rekonpensi;**

23. **GUTMAN SIMANJUNTAK**, Laki-laki, Umur 37 tahun, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.XXIV dalam Kompensi/Penggugat.XXIII  
dalam Rekonpensi;**

24. **MANGAMPU SILALAH**, Laki-laki, Umur 40 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.XXV dalam Kompensi/Penggugat.XXIV  
dalam Rekonpensi;**

25. **DARIMAN SIAHAAN**, Laki-laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat.XXVI dalam Kompensi/Penggugat.XXV  
dalam Rekonpensi;

26. **TOMSON RUMAHORBO**, Laki-laki, Umur 59 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat XXVII dalam Kompensi/Penggugat.XXVI  
dalam Rekonpensi;**

27. **SABAR SILITONGA**, Laki-laki, Umur 60 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.XXVIII dalam Kompensi/Penggugat.XXVII  
dalam Rekonpensi;**

28. **SONAR SIAHAAN**, Laki-laki, Umur 78 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga

Balata .....





Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten  
Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.XXIX dalam Kompensi/Penggugat.XXVIII**  
**dalam Rekonpensi;**

29. **MURNI SARAGI**, Perempuan, Umur 57 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat  
tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga  
Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten  
Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.XXX dalam Kompensi/Penggugat.XXIX**  
**dalam Rekonpensi;**

30. **TIOMINAR SITORUS**, Perempuan, Umur 75 tahun, Pekerjaan Bertani,  
bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk  
Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran  
Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat XXXI dalam Kompensi/Penggugat.XXX**  
**dalam Rekonpensi;**

31. **LUKINAR MARPAUNG**, Perempuan, Umur 63 tahun, Pekerjaan bertani,  
bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk  
Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran  
Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.XXXII dalam Kompensi/Penggugat.XXXI**  
**dalam Rekonpensi;**

32. **BILHER SILITONGA**, Laki-laki, Umur 59 tahun, Pekerjaan Bertani, bertempat  
tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga  
Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten  
Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.XXXIII dalam Kompensi/Penggugat.XXXII**  
**dalam Rekonpensi;**

33. **GINDO SILITONGA**, Laki-laki, Umur 61 tahun, Pekerjaan bertani, bertempat  
tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga  
Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten  
Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai :  
**Tergugat.XXXIV dalam Kompensi/Penggugat.XXXIII**  
**dalam Rekonpensi;**

34. **JAMES .....**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

34. **JAMES TAMPUBOLON**, Laki-laki, Umur 43 tahun, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat.XXXV dalam Konpensi/Penggugat.XXXIV dalam Rekonpensi;**

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV diwakili oleh Kuasanya : **BONAR SARAGIH, SH** Advokat/Penasehat Hukum yang Berkantor di Jalan Handayani No.9 Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Desember 2012 dibawah register nomor : 230/Leg/SK/2012/PN-SIM, sekarang disebut sebagai : **Para Pembanding;**

**M E L A W A N :**

1. **BILLIAM SIAHAAN**, Umur 82 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Balata I Kelurahan Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat. I dalam Konpensi/Tergugat. I dalam Rekonpensi;**
2. **MANASE SIAHAAN**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Bertani, Beralamat di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat.II dalam Konpensi/Tergugat.II dalam Rekonpensi;**

**D A N :**

**ASBEN MARPAUNG**, Laki-laki, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Dusun Lumban Sihobuk, Kelurahan Tiga Balata Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun, semula disebut sebagai : **Tergugat V**, sekarang sebagai : **Turut Terbanding;**

PENGADILAN .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 64/Pdt.G/2012/PN.SIM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV, Tergugat VI s/d Tergugat XXXV untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Penggugat dan Alm. Martukkot Siahaan, Alm. Johan Siahaan, Marihot Siahaan, Osmar Siahaan, Tionar Br. Siahaan, Bistok Siahaan, Kalara Br Siahaan adalah pewaris dari Alm. Rajum Siahaan (Op. Martukkot Siahaan);
- Menyatakan tanah yang terletak di Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Konstan Panjaitan;
  - Sebelah Timur berbatas sawah Dolla Silitonga;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Umum;adalah milik Alm. Rajum Siahaan (Op. Martukkot Siahaan) yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;
- Memerintahkan kepada para Tergugat I sampai Tergugat XXXV untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong tanpa di bebani syarat apapun kepada para Penggugat;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan dari para Penggugat I s/d XXXIV untuk seluruhnya;

### Dalam Konpensi dan Rekonponsi :

- Menghukum .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXXV dalam Kompensi/ Penggugat I s/d XXXIV dalam rekompensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.751.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013, dan kepada Tergugat V pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh ABDIAMAN DAMANIK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa tanggal 03 September 2013, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat I dan II/ Para Terbanding pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2013, dan kepada Tergugat V/ Turut Terbanding pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV/ Para Pembanding tertanggal 24 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, Memori Banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan Kuasa Hukum Penggugat I dan II/ Para Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013, dan kepada Tergugat V/ Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat I dan II/ Para Terbanding tertanggal 4 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, Kontra Memori Banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV/ Para Pembanding pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013, dan kepada Tergugat V/ Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013;

Membaca .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV/ Para Pembanding pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013, kepada I dan II/ Para Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013, dan kepada Tergugat V/ Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 64/Pdt.G/2012/PN.SIM, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV/ Para Pembanding tertanggal 24 Oktober 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat I dan II/ Para Terbanding tertanggal 4 Desember 2013, pada prinsipnya menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 64/Pdt.G/2012/PN.SIM, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV/ Para Pembanding tertanggal 24 Oktober 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat I dan II/ Para Terbanding tertanggal 4 Desember 2013, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 64/Pdt.G/2012/PN.SIM, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV/ Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPdata dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV/ Para Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 64/Pdt.G/2012/PN.SIM, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XXXV/ Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara

dalam .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **05 Maret 2014**, oleh Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **H. LEXSY MAMONTO, SH. MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Februari 2014 No. 23/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **06 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ZAINAL POHAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

**H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.** **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**

TTD.

**RIDWAN RAMLI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**ZAINAL POHAN, SH.MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ongkos-ongkos :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)